



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 140/14/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DESA LIMBANGAN

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Menimbang : 1. Bahwa telah habisnya Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2014 – 2018 maka dipandang perlu menyusun Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2019 – 2025 (6 tahun), untuk meningkatkan pelaksanaan Program Kerja PKK agar dapat berjalan dengan baik dan Sukses.
2. Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan tanggal 15 Januari Tahun 2020 Nomor 411.2/01/2019 Perihal Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2014 – 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Hak-hak Azasi Manusia;
3. Ketetapan MPR Nomor : IV / MPR / 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 01/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Pedoman

- Pengelolaan Gerakan PKK;
6. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 02/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK;
 7. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 03/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Rencana Program Kerja PKK Lima Tahun;
 8. Keputusan Rakernas Luar Biasa (Rakernashub) PKK Tahun 2000 tanggal 31 Oktober – 02 Nopember Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Susunan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2019 – 2024 (6 Tahun) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini atau bisa diperbaharui jika ada pergantian kepengurusan;
Kedua : Tugas Tim Penggerak dimaksud adalah berpedoman pada Ketentuan-Ketentuan yang berlaku dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Perimbangan untuk PKK dan Swadaya Masyarakat;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Limbangan
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Desa Limbangan



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/14/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG

No	KEDUDUKAN DALAM PKK	NAMA	KET
1	2	3	4
1	PEMBINA	TAAT LESTARI WIDODO	
2	KETUA	SUHARTINI	
3	WAKIL KETUA	DUROTUL JANNAH	
4	SEKRETARIS I	YUNI YULIA HIDAYAH	
5	SEKRETARIS II	NANIK YUNIARTI	
6	BENDAHARA I	LENI	
7	BENDAHARA II	PARSITI	
8	KETUA POKJA I	ANNA AGUSTIEEN	
9	KETUA POKJA II	VIEN KARINA	
10	KETUA POKJA III	GIYANTI	
11	KETUA POKJA IV	PANGGUNG SUPARMI	
12	ANGGOTA POKJA I	MURNINGSIH	
13	ANGGOTA POKJA I	RATNA NINGSIH	
14	ANGGOTA POKJA I	SIJUM	
15	ANGGOTA POKJA II	LINA	
16	ANGGOTA POKJA II	TRI SULISTIANI	
17	ANGGOTA POKJA II	IIN RISWANTI	
18	ANGGOTA POKJA III	KARTININGSIH	
19	ANGGOTA POKJA III	RINI	
20	ANGGOTA POKJA III	SEPTIKA WULANDARI	
21	ANGGOTA POKJA IV	PARLIYAH	
22	ANGGOTA POKJA IV	TRI PAMUJI	
23	ANGGOTA POKJA IV	KHOMSIYAH	

Kepala Desa Limbangan

